BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG SE-KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan trasnparansi, akuntabilitas dan meminimalisir penyalahgunaan keuangan Kampung, perlu penerapan penerimaan dan pengeluaran melalui sistem transaksi non Tunai pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kampung se-Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

9. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG SE-KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
18. Transaksi Non Tunai adalah pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, cek bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya).
19. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
20. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
21. Pendapatan Kampung adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
22. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
23. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelelolaan Keuangan Kampung.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Perangat Kampung yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan Keputusan Penghulu berdasarkan Keputusan Penghulu yang menguasakan sebagian Kekuasaan PKPKK.
26. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan mmbayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
27. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKampung adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
28. Badan Usaha Milik Kampung Bersama yang selanjutnya disebut BUMKampung Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung dan/atau bersama Kampung-Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. azas dan tujuan;
b. transaksi non tunai dan pengecualian;
c. mekanisme transaksi non tunai; dan
d. pembinaan dan pengawasaan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai berdasarkan azas :
   a. efisiensi;
   b. keamanan;
   c. manfaat; dan
   d. akuntabilitas
(2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APBKampung dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya.
(3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dana pengeluaran dalam APBKampung memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBKampung.
(4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APBKampung harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Kampung dan semua pihak yang berkepentingan dalam APBKampung.
(5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Transaksi Non Tunai melalui penerimaan dan pengeluaran dalam APBKampung dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan Kampung dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan APBKampung yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku korupsi dalam pengelolaan keuangan Kampung.

BAB IV
TRANSAKSI NON TUNAI DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Penerapan Transaksi Non Tunai

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kampung dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

(2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Instruksi Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati/Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 6

Penerimaan Pendapatan Asli Kampung dan Pendapatan lain-lain Kampung yang sah penyetorannya dilakukan secara non tunai.

Bagian Ketiga
Pengeluaran

Pasal 7

(1) Seluruh pengeluaran Kampung dalam bentuk belanja Pegawai meliputi, Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, Penghasilan Tambahan Penghulu dan Perangkat Kampung serta tunjangan BAPEKAM dilakukan dengan transaksi Non Tunai dengan cara pemindahbukuan.
(2) Untuk belanja barang dan jasa yang meliputi Insentif Imam Masjid, Gharim Masjid, Guru ngaji tradisional, Guru dan Non Guru TK/RA Swasta, Guru Paud dan honor lainnya wajib melaksanakan transaksi Non Tunai dengan cara pemindahbukuan.
(3) Dalam hal pengeluaran belanja barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme transaksi tunai.
(4) Dalam hal pengeluaran belanja barang/jasa berupa uang hadir/bantuan transportasi bagi peserta dalam satu kegiatan dapat dilakukan melalui mekanisme transaksi tunai.
(5) Dalam hal pengeluaran belanja barang/jasa berupa belanja perjalanan dinas dapat dilakukan melalui mekanisme transaksi tunai.
(6) Belanja modal yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan transaksi non tunai.
(7) Dalam hal pengeluaran belanja modal dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme transaksi tunai.
(8) Penyertaan Modal kepada BUMKampung dan BUMKampung Bersama dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Kampung ke rekening BUMKampung dan BUMKampung Bersama.

Bagian Keempat
Pengecualian Dalam Transaksi Non Tunai

Pasal 8

(1) Apabila terdapat keterbatasan jaringan perbankan di lingkungan Pemerintah Kampung, maka penerimaan dan pengeluaran pada APBKampung dapat dilakukan dengan cara tunai.

(2) Dalam hal jaringan dan akses perbankan telah tersedia, maka seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sistem transaksi Non Tunai.

BAB V
MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 9

(1) Setiap Instansi/Badan/Kelompok/Individu yang melakukan transaksi Pembayaran atas penerimaan dan pengeluaran dalam APBKampung dengan Pemerintah Kampung wajib memiliki nomor rekening di Bank yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kampung.
(2) Setiap Pembayaran atas penerimaan Kampung secara Non Tunai dapat dilakukan dengan cara:
   a. Pemindahbukuan dari rekening giro/tabungan Instansi/Badan /Kelompok/ Individu yang melakukan penyetoran ke RKK dengan menggunakan surat pemindahbukuan; dan/atau
   b. Pembayaran menggunakan alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), cek bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
(3) Setiap Pembayaran atas pengeluaran secara Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :
   a. Pemindahbukuan dari RKK ke rekening penerima/ pemangku kepentingan dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Penghulu/Kerani/Kaur Keuangan; dan/atau
   b. Pembayaran menggunakan alat Pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek Bilyet Giro, uang elektronik atau sejenisnya.
(4) Transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
(5) Bukti Transaksi pembayaran Non Tunai dari Bank berupa *notice* atau slip sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
(6) Kaur Keuangan Kampung melaksanakan fungsi kebendaharaan Kampung wajib melakukan penatausahaan atas bukti penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan APBKampung yang dilakukan secara non tunai sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(7) Bukti Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disimpan oleh Kaur Keuangan Kampung sebagai dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan Kampung dan untuk pemeriksaan aparat pengawasan internal Pemerintah.
(8) Dalam pelaksanaan tahapan administrasi pengelolaan Keuangan Kampung mengacu pedoman pengelolaan keuangan Kampung yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan pelaksanaan transaksi Non Tunai oleh Pemerintah Kampung.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi non tunai.

Pasal 11

(1) Pengawasan pelaksanaan transaksi Non Tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 85